



SALINAN

BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN  
BAGI SISWA DAN MAHASISWA KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif, lancar, dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi Siswa/Mahasiswa Kurang Mampu, perlu diatur pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Manokwari Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa Kurang Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI SISWA DAN MAHASISWA KURANG MAMPU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.
5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

- masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Bantuan Sosial Pendidikan adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa Kabupaten Manokwari berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
  7. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah serta Mahasiswa Perguruan Tinggi dari Keluarga Kurang Mampu;
  8. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
  9. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
  10. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMA/MA/SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan atas dan atau kejuruan.
  11. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan/atau Badan Hukum yang sah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  12. Siswa Berprestasi adalah siswa berprestasi yang bersekolah pada satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Manokwari;
  13. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa berprestasi alumni Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berasal/berdomisili di Kabupaten Manokwari.
  14. Kementerian dan BAN-PT adalah lembaga resmi yang memberikan ijin penyelenggaraan perguruan tinggi dan yang mengeluarkan akreditasi perguruan tinggi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN AZAS

### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan Pendidikan ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dan Perguruan Tinggi pada jenjang maksimal S-1 (strata satu).
- (2) Tujuan diberikan bantuan sosial pendidikan adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif;
  - b. Meningkatkan akses Pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi dalam menempuh Pendidikan;
  - c. Menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
  - d. Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

### Pasal 3

Pemberian bantuan Pendidikan berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan Pendidikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik/mahasiswa dapat memperoleh bantuan pendidikan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III  
SUMBER DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Belanja bantuan sosial pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran belanja bantuan sosial untuk masing-masing penerima sebagai berikut:
  - a. Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk Siswa tingkat SD/MI;
  - b. Rp 750.000,00 Bantuan Seragam bagi Siswa Baru untuk Siswa tingkat SD/MI;
  - c. Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Siswa tingkat SMP/MT;
  - d. Rp 1.000.000,00 Bantuan Seragam bagi Siswa Baru untuk Siswa tingkat SMP/MT;
  - e. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Siswa tingkat SMA/SMK/MA;
  - f. Rp 1.250.000,00 Bantuan Seragam bagi Siswa Baru untuk Siswa tingkat SMA/SMK/MA;
  - g. Rp 10.000.000,00 untuk Mahasiswa Ilmu Teknik;
  - h. Rp 15.000.000,00 untuk Mahasiswa Ilmu Kedokteran;
  - i. Rp 7.500.000,00 untuk Mahasiswa Ilmu Eksakta Non Teknik;
  - j. Rp 5.000.000,00 untuk Mahasiswa Ilmu Sosial; dan
  - k. Rp 3.000.000,00 bantuan penelitian dan penulisan tugas akhir.

BAB IV  
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum calon penerima bantuan Pendidikan bagi peserta didik berprestasi dan atau tidak mampu adalah sebagai berikut:

- a. sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar/ sederajat, SMP/ sederajat serta SMA/ sederajat;
  - b. foto copy raport sampai dengan semester terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - c. melampirkan fotocopy Sertifikat/ Piagam penghargaan baik akademik atau nonakademik jika ada;
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kampung/ Kepala Kelurahan setempat;
  - e. foto copy Kartu Keluarga;
  - f. orang tua bukan PNS Golongan III dan IV;
  - g. surat usulan calon penerima bantuan Pendidikan ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
  - h. tidak menerima bantuan Pendidikan berupa bantuan Kementrian Pendidikan yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- (2) Persyaratan umum calon penerima bantuan Pendidikan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
- a. penduduk Kabupaten Manokwari yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan atau dokumen kependudukan lainnya;
  - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/ Kepala Kampung setempat) dan/ atau memiliki prestasi akademik;
  - c. asli Surat Keterangan Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang dilampiri Kartu mahasiswa yang dilegalisir dari Perguruan Tinggi yang memperoleh ijin resmi dari Kementerian dan terakreditasi BAN-PT;
  - d. melampirkan transkrip nilai akademik yang telah dilegalisir;
  - e. bukan berstatus sebagai PNS/ CPNS, karyawan BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta;
  - f. mengisi formulir bantuan Pendidikan yang disediakan secara manual;
  - g. melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus; dan
  - h. tidak sedang menerima bantuan Pendidikan dan/ atau beasiswa dari pihak lain.



- (3) Persyaratan khusus bagi calon penerima bantuan Pendidikan peserta didik dan mahasiswa adalah sebagai berikut:
- a. bagi mahasiswa memiliki Indeks Prestasi sekurang-kurangnya 2,50 untuk Mahasiswa Ilmu Eksakta dan sekurang-kurangnya 2,50 untuk Mahasiswa Ilmu Sosial pada skala 4,00; dan
  - b. berprestasi dibidang Olah Raga, Keagamaan, Pengetahuan (sains), Seni dan Budaya.
- (4) Persyaratan masyarakat umum bagi calon penerima bantuan Pendidikan berprestasi dalam inovasi dan atau santri:
- a. bagi peserta didik dan atau santri yang berprestasi dengan keterangan dari pondok pesantren atau lembaga; dan
  - b. bagi masyarakat umum yang memiliki prestasi dilingkungan Kabupaten Manokwari baik seni, budaya dan inovasi.

## Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

### Pasal 6

Tata cara penyaluran belanja bantuan sosial bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas membuat daftar alokasi bantuan sosial pendidikan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dengan mempertimbangkan jumlah siswa keseluruhan dan jumlah siswa kurang mampu masing-masing Distrik;
- b. berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sekolah/Kepala Madrasah mengajukan permohonan usulan penerima bantuan sosial kepada Bupati c.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
- c. Kepala Dinas membuat daftar alokasi bantuan sosial pendidikan untuk Mahasiswa dengan melampirkan persyaratan sebagaimana Pasal 5;
- d. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam berita acara untuk kemudian diajukan rekomendasi

calon penerima belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- e. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan ada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
- f. penerima bantuan Pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan Menengah wajib membuka rekening pada Bank Papua Cabang Utama Manokwari, sebagai rekening penerima bantuan pendidikan;
- g. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD sebagai kelengkapan bukti pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan Pencairan Dana kepada Kepala BPKAD Selaku BUD;
- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKAD selaku BUD membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan;
- j. Penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perbankan dan atau Kantor Pos; dan
- k. Penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima belanja bantuan sosial.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 7

- (1) Belanja bantuan sosial pendidikan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Belanja bantuan sosial pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencukupi biaya pribadi siswa dalam pendidikan, antara lain: pembelian seragam sekolah, sepatu, alat tulis, buku, dan uang saku.

#### Bagian Keempat

#### Pembatalan dan Penghentian Bantuan Pendidikan

#### Pasal 8

- (1) Pemberian dana bantuan pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima bantuan pendidikan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. melakukan tindak pidana;
  - b. mencabut kembali usulan bantuan pendidikan; atau
  - c. dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana bantuan pendidikan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima:
- a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
  - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

#### Bagian Kelima

#### Tim Pelaksana Pemberian Bantuan

#### Pasal 9

- (1) Dalam mendukung pengelolaan program Bantuan Sosial Pendidikan Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Dana Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Unsur Sekretariat Daerah;
  - b. Unsur Bappeda;
  - c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Unsur Dinas Pendidikan;
  - e. Unsur Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga; dan

- f. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Manokwari.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pendidikan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
  - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima bantuan pendidikan;
  - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima bantuan pendidikan;
  - d. melakukan seleksi calon penerima bantuan Pendidikan dan mengusulkan daftar penerima kepada Bupati melalui TAPD;
  - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program bantuan pendidikan; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- (5) Segala bentuk biaya kegiatan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA melaporkan hasil pencairan bantuan sosial kepada Kepala Dinas.
- (2) Mahasiswa yang diberikan bantuan pendidikan berkewajiban:
  - a. memberikan laporan hasil akademik kepada melalui Kepala Dinas Pendidikan setiap akhir semester dengan Indeks Prestasi Minimal 2,60 untuk Program Eksakta dan 2,75 untuk Program Non Eksakta, dengan melampirkan bukti fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

- b. menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas; dan
  - c. menyelesaikan pendidikan paling lama 5 (lima) tahun untuk program eksakta dan 4,5 tahun untuk program non eksakta.
- (3) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian belanja bantuan pendidikan meliputi:
- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima belanja bantuan sosial; dan
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima belanja bantuan sosial.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan belanja bantuan sosial pendidikan kepada Bupati.

#### Pasal 11

Realisasi belanja bantuan sosial dikonversikan sesuai standard akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja bantuan sosial pendidikan.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 27 Mei 2021  
BUPATI MANOKWARI,  
CAP/TTD  
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 27 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,  
CAP/TTD  
MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19760316 200312 1 006